



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

o.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, NIK 17030644810001, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 4 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarmizi, S.H., dan Bayu Setiawan, S.H., Advokat pada “Kantor Hukum Tarmizi, S.H., dan Rekan”, beralamat di Perumahan Pinang Mas Blok J No: 225 RT 02 RW 01, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili Elektronik tarmizi.adv01@gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1 B, tanggal 25 Januari 2024, Nomor: 64/SK/634/Pdt.G/2024, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 170306901830002, tempat dan tanggal lahir Pematang Balam, 9 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuron, S.H., dan Wawan Ersanovi, S.H., Advokat Pengacara/Kuasa hukum pada Kantor Nuron, S.H., & Partner yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Desa Datar Ruyung Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Provinsi Bengkulu domisili Elektronik nroni550@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga
Makmur, Nomor 69/SK/634/Pdt.G/2024 tanggal 1 Februari
2024, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Arga Makmur Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 11 Januari
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah,
dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap
objek-objek sebagai berikut:

2.1 1 (satu) bidang kebun karet seluas 14.880 m² (empat belas ribu
delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di
Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Hulu
Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik TW dan saluran irigasi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik KR;
- Timur berbatasan dengan tanah milik MR;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik terbanding/
Pemanding;

2.2 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nor
Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nor Mesin: EX250LEAB4790.
Bahan bakar bensin, warna Merah tahun 2015, atas nama LN;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 1 (satu) unit Freezer Merk RSA;
- 2.4 1 (satu) unit kursi sofa;
- 2.5 1 (satu) set tempat tidur/ dipan kayu;
- 2.6 1 (satu) unit Showcase/ lemari Pendingin Merk Polytron;
3. Menetapkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap gugatan Penggugat mengenai objek-objek sebagai berikut:
 - 4.1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Terbanding dengan ukuran luas 15.260 M² (lima belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Terbanding/ Pemanding;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik KR;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Terbanding/ Pemanding;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik KR;
 - 4.2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14.960 M² (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Sungai atau saluran irigasi;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik KR;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik MR;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik AJ;
 - 4.3. 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan ukuran bangunan induk 9 (sembilan) meter x 12 (dua belas) meter yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik MO;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik SH;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



- Selatan berbatasan dengan tanah milik MO;
- 4.4. 1 (satu) unit mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR CDM;
- 4.5. 1 (satu) unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE;
- 5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan utang atas Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur sebesar Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan atas utang bersama sebagaimana amar nomor 2 tersebut;
4. Menyatakan utang Penggugat dan Tergugat atas seorang yang bernama MD sebesar Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menetapkan sebagai harta bersama atas objek-objek sebagai berikut:
 - 5.1 1 (satu) unit Mesin cuci merk Thosiba;
 - 5.2 1 (satu) set lengkap Speaker aktif merk Polytron hometeaters;
 - 5.3 1 (satu) set lengkap / full satu rumah Hordeng warna Gold;
 - 5.4 1 (satu) buah Kompor Gas tungku satu;
 - 5.5 4 (empat) buah Tabung Gas;
 - 5.6 1 (satu) buah Kompor Gas tungku dua;
 - 5.7 36 lusin / 432 keping piring Piring 3 Gross;
 - 5.8 20 (dua puluh) lusin/ 240 buah gelas kaca Gelas kaca/ gelas pecah belah;
 - 5.9 2 (dua) buah karpet Ambal ukuran P x L 4 meter;
 - 5.10 4 (empat) lembar Tikar Lantai;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



- 5.11 1 (satu) buah Magig Com;
- 5.12 2 (dua) buah Bad Cover;
- 5.13 6 (enam) buah Kualiti Besar;
- 5.14 4 (empat) buah Dandang Besar;
- 5.15 1 (satu) buah Kipas Angin/Fan;
- 5.16 12 (dua belas) buah Teko air;
- 5.17 20 (dua puluh) buah Baskom, 4 berukuran besar 16 berukuran kecil;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menetapkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2 dalam konvensi dan diktum amar nomor, 5 dalam rekonvensi dengan pembagian 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana amar nomor 1 tersebut, secara in natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui Lembaga Lelang Negara yang berwenang sesuai objek tersebut berada dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai amar nomor 1 tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Peradilan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 634/Pdt.G/2023?PA.AGM, tanggal 11 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori atas memori banding tersebut, pada tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya yang termuat dalam memori banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

634/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 11 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2024, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Surat Nomor: 14/PAN.PTA.W7-A/HK2.6/II/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2024 atas putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 11 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo angka 3 (tiga) tentang Upaya Hukum Banding secara Elektronik huruf (b) angka (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang didaftarkan secara Elektronik pada tanggal 25 Januari 2024 atas putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 11 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding Nomor 536/AC/2023/PA.AGM, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dahulunya adalah suami istri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 25 Oktober 2023, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara gugatan harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 R.bg. jo pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberi kuasa kepada Tarmizi, S.H., dan Bayu Setiawan, S.H., sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang terdaftar di

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1 B, tanggal 25 Januari 2024, Nomor:64/SK/634/Pdt.G/2024, domisili Elektronik tarmizi.adv01@gmail.com, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Nuron, S.H., dan Wawan Ersanovi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 69/SK/634/Pdt.G/2024, tanggal 1 Februari 2024, domisili Elektronik nroni550@gmail.com yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pembanding dan Surat Kuasa Terbanding tersebut meskipun secara Administrasi Persidangan Elektronik belum sesuai dengan ketentuan Angka II (dua Romawi) huruf A tentang Advokat, yang mengatur tentang pendaftaran dan persidangan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalam Surat Kuasa Yang terdaftar secara Elektronik seharusnya memuat Klausul memberikan hak Akses akun Pengguna terdaftar untuk menginput data/Upload berkas perkara atas nama Pemberi Kuasa kedalam Aplikasi Elektronik terhadap perkara nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, guna memenuhi pasal 1 PERMA Nomor 1 tahun 2019. Meskipun demikian Surat Kuasa Tersebut telah memenuhi syarat formal Surat Kuasa sebagaimana pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg *jis* Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 dan Surat Ketua MARI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tanggal 2 September 2015 secara formal Penerima Kuasa mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa Pembanding, maupun Kuasa Terbanding dalam perkara a *quo*;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam perkara *a-quo* adalah gugatan harta bersama, Penggugat mohon dinyatakan demi hukum Penggugat berhak setengah bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat tentang harta bersama yang menyebutkan harga masing-masing dari harta bersama, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/K/AG/2002, tahun 2002 yang kaidah hukumnya “dalam sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi”, karena pokok sengketa *a quo* sama-sama mengenai kebendaan, maka kaedah hukum tersebut juga dapat diterapkan dalam mengadili gugatan harta bersama *a quo*

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor. 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 11 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dalam perkara *a quo* yang dalam konvensi maupun rekonvensi dimana amar selengkapannya termuat dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagian tidak sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan dan perbaikan amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Harta Tidak bergerak

Obyek sengketa pada angka 4.1.a dan 4.1.b

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur halaman 70 paragraf 4 sampai halaman 71, terhadap objek sengketa angka 4.1.a dan 4.1.b yaitu 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Terbanding dengan ukuran luas 15260 M² dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Terbanding dengan ukuran luas 14960 M², dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat bahwa objek sengketa dibeli dari uang hasil penjualan mobil tipe Lohan/HINO235TI tahun 2007 milik orangtua Tergugat, dibantah pula oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa angsuran mobil tersebut dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, karena mobil tersebut telah digadaikan oleh saudara Tergugat, akhirnya mobil tersebut dijual, bahagian Penggugat dan Tergugat dari hasil penjualan mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibelikan kepada objek sengketa angka 4.1.a dan 4.1.b, dan terhadap bantahan Tergugat, Penggugat tidak ada mengajukan bantahannya, oleh sebab itu terbukti objek sengketa angka 4.1.a dan 4.1.b adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan objek sengketa angka 4.1.a dan 4.1.b menjadi jaminan hutang Penggugat dan Tergugat kepada MD, Penggugat membantahnya, karena hutang tersebut telah lunas dan Sertifikat Hak Milik telah dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena objek sengketa tersebut masih sebagai jaminan hutang kepada MD dan tidak ada bukti bahwa hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 634/Pdt,G/2023/PA.AGM, tanggal tanggal 11 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah pada angka 4.1.a dan 4.1.b, dapat dipertahankan;

Obyek sengketa pada angka 4.1.c

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa pada angka 4.1.c berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran 2 (dua) Hektar yang ditanami batang karet, pohon pala dan batang durian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengabulkan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



gugatan Penggugat tersebut, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur atas objek 4.1.c dapat dipertahankan

Obyek sengketa pada angka 4.1.d

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Arga Makmur terhadap objek sengketa angka 4.1.d berupa 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan Panjang: 12,5 Meter Lebar: 12 Meter terletak di Kabupaten Bengkulu Utara yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan tidak ada bukti bahwa objek tersebut, sebagai jaminan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa telah terbukti objek sengketa tersebut sedang menjadi jaminan hutang Penggugat dan Tergugat di BRI Unit Kerkap Arga Makmur, dan tidak ada bukti bahwa hutang tersebut telah lunas, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur atas objek 4.1.d dapat dipertahankan;

HARTA BERGERAK

Obyek sengketa angka 4.2.a

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama pada bagian benda bergerak angka 4.2.a 1 (satu) unit mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CX. tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR CDM, dan tidak ada bukti bahwa objek sengketa tersebut telah menjadi milik sempurna Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur atas objek 4.2.a dapat dipertahankan;

Objek sengketa angka 4.2.b. 1 (satu) unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE, dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dibantah oleh Tergugat sebagai milik Penggugat dengan Tergugat karena objek tersebut atas nama AH, yang masih dalam angsuran kredit selama 4 (empat) tahun, dan sejak bulan Oktober tahun 2023 angsuran tidak dilanjutkan lagi dan mobil tersebut telah diserahkan kembali kepada AH;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak ada bukti objek sengketa tersebut telah menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur atas objek sengketa 4.2.b dapat dipertahankan;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Objek sengketa angka 4.2.c. 1 (satu) unit motor type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790. bahan bakar bensin, berwarna merah tahun 2015, atas nama LN;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, yang mengabulkan gugatan Penggugat karena objek tersebut diakui Tergugat sebagai harta bersama, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur atas objek sengketa 4.2.c dapat dipertahankan;

5. Objek sengketa angka 4.2.d, e,f,g, dan h, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Freezer Merk RSA, dengan taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas rupiah);
- 1 (satu) unit Kursi Sofa, dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (satu) set Tempat tidur/Dipan Kayu Jati, Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (satu) unit Tempat tidur/Spring Bed, dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Showcase/Iemari Pendingin Merk Polytron, dengan taksiran harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/K/AG/2002, tahun 2002 yang kaidah hukumnya “dalam sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi”, karena sama-sama mengenai kebendaan kaedah hukum tersebut juga dapat diterapkan dalam mengadili gugatan perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mengakuinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengabulkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur atas objek sengketa 4.2.d, e, f, g dan h dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas maka semua dalil gugatan penggugat atas obyek sengketa yang telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan haruslah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sedangkan obyek sengketa yang dinyatakan tidak terbukti harus dinyatakan ditolak dan obyek sengketa yang dinyatakan tidak jelas atau cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pembagian harta bersama diatur sesuai ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkannya harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka perlu menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan milik Tergugat/Terbanding, sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah benda tidak bergerak maka apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut berupa harta tidak bergerak yaitu tanah yang sekarang dikuasai salah satu pihak berperkara, maka kepada siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek perkara agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, dan menghukum serta memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera mengosongkannya, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2;

HARTA BAWAAN

Menimbang, bahwa gugatan Harta Bawaan Penggugat berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihasilkan dari penjualan rumah milik Penggugat yang digunakan untuk modal mengisi warung Penggugat dengan Tergugat untuk berjualan, diakui oleh Tergugat, Tergugat menyatakan untuk membayarnya harus dipotong dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengabulkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur atas objek sengketa tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan harta bawaan Penggugat berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka terhadap harta bersama tersebut masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berhak atas seperduanya setelah dikeluarkan harta bawaan Penggugat;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dihubungkan dengan hasil *discente* dalam perkara *a quo* ada beberapa objek sengketa yang tidak bersesuaian dengan gugatan, oleh karena itu dengan merujuk SEMA NOMOR 3 Tahun 2018 angka 1 huruf f, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan merujuk kepada hasil *discente* tersebut;

Penerapan uang paksa (dwangsom)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 tentang *dwangsom*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur telah mempertimbangkan dengan benar yang menolak gugatan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerapan *dwangsom* dalam praktek hukum perdata dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata, dan bila dicermati secara seksama maksud dari penerapan *dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat dihukum untuk bersama sama melakukan pembagian harta Bersama sesuai dengan bagian masing masing, dengan demikian maka tidak beralasan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



634/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam Konvensi dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Harta bersama

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan gugat Rekonvensi terhadap harta bersama berupa perabotan rumah tangga yang telah dibawa Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Mesin cuci merk Thosiba, perkiraan nilai: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- b. 1 set lengkap Speaker aktif merk Polytron hometeaters, perkiraan nilai: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- c. 1 set lengkap / full satu rumah Hordeng warna Gold , perkiraan nilai: Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- d. 2 (dua) buah Kompor Gas tungku satu, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- e. 4 (empat) buah Tabung Gas, perkiraan nilai: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- f. 1 (stu) buah Kompor Gas tungku dua, perkiraan nilai: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- g. 36 lusin / 432 keping piring Piring 3 Gross, perkiraan nilai: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: masih utuh/lengkap;
- h. 20 Lusin/ 240 buah gelas kaca Gelas kaca/ gelas pecah belah, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: masih utuh/lengkap;
- i. 4 buah karpet Ambal ukuran PxL 4 meter, perkiraan nilai: Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: masih baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) unit TV LCD THOSIBA 32 inc, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: bekas;
- k. 4 lembar Tikar Lantai, perkiraan nilai: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kondisi: baru;
- l. 1 buah Magig Com, perkiraan nilai: Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kondisi: bekas;
- m. 2 buah Bad Cover, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: bekas;
- n. 15 buah Kuali Besar, perkiraan nilai: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kondisi: baru;
- o. 10 buah Dandang Besar, perkiraan nilai: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kondisi: baru;
- p. 10 buah Priuk, perkiraan nilai: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kondisi: baru;
- q. 2 unit Sanyo sumur/sedot air, perkiraan nilai: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- r. 1 buah Kipas Angin/Fan, perkiraan nilai: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- s. 10 lusin Sedok Garpu, perkiraan nilai: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kondisi: baru;
- t. 20 buah Teko air, perkiraan nilai: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kondisi: baru;
- u. 20 buah Baskom, perkiraan nilai: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kondisi: baru;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang menyebutkan taksiran harga, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur atas obyek sengketa tersebut pada bagian Rekonvensi dapat dipertahankan;

Hutang Bersama

a. Sisa hutang kepada MD

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sisa hutang bersama kepada MD sejumlah Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hutang tersebut telah lunas dan Sertifikat Hak Milik telah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak dapat membuktikan lunas tidaknya hutang tersebut, meskipun keduanya mengakui adanya hutang, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;



b. Sisa hutang pada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur per tanggal 7 Desember 2023 berjumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sisa hutang bersama sebagaimana tersebut di atas, diakui oleh Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian hutang bersama sejumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan keduanya berkewajiban untuk membayarnya masing-masing setengah bagian dari hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan sebagian lainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mencermati terhadap pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengambil dasar pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur tentang pembebanan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap urutan amar putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat adanya pengulangan dan tidak mudah difahami, maka sudah sudah sepatutnya untuk diperbaiki;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



2.1. 1 (satu) bidang kebun karet seluas 14.880 m² (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik TW dan saluran irigasi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik KR;
- Timur berbatasan dengan tanah milik MR;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Terbanding/ Pemanding;

2.2. 1 (satu) unit motor type Kawasaki/EX250L (Ninja 250), nomor rangka: JKAEX250LFDA93585, nomor mesin: EX250LEAB4790, bahan bakar bensin, warna merah, tahun 2015, atas nama LN;

2.3. 1 (satu) unit freezer merk RSA;

2.4. 1 (satu) unit kursi sofa;

2.5. 1 (satu) set tempat tidur/ dipan kayu;

2.6. 1 (satu) unit showcase/ lemari pendingin merk Polytron;

3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2.2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat, yang pembayarannya diambil dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap gugatan Penggugat mengenai objek-objek sebagai berikut:

6.1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 00468 atas nama Terbanding dengan ukuran luas 15.260 M² (lima belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas:



- Utara berbatasan dengan tanah milik Terbanding/ Pembanding;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik KR;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Terbanding/ Pembanding;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik KR;
- 6.2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14.960 M² (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Sungai atau saluran irigasi;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik KR;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik MR;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik AJ;
- 6.3. 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan ukuran bangunan induk 9 (sembilan) meter x 12 (dua belas) meter yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik MO;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik SH;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik MO;
- 6.4. 1 (satu) unit mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna hitam, nomor polisi BE 1013 CX, tahun pembuatan 2007, nomor rangka: MHFXXR43G27103897. nomor mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR CDM;
- 6.5. 1 (satu) unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, nomor polisi BE 9916 CE;
7. Menolak gugatan Penggugat tentang *dwangsom*;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama atas objek-objek sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit mesin cuci merk Thosiba;
 - 2.2. 1 (satu) set lengkap speaker aktif merk Polytron hometeaters;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. 1 (satu) set lengkap / full satu rumah hordeng warna gold;
- 2.4. 1 (satu) buah kompor gas tungku satu;
- 2.5. 4 (empat) buah tabung gas;
- 2.6. 1 (satu) buah kompor gas tungku dua;
- 2.7. 36 lusin / 432 keping piring piring 3 gross;
- 2.8. 20 lusin/ 240 buah gelas kaca gelas kaca/ gelas pecah belah;
- 2.9. 2 (dua) buah karpet ambal ukuran P x L 4 meter;
- 2.10. 4 (empat) lembar tikar lantai;
- 2.11. 1 (satu) buah magig com;
- 2.12. 2 (dua) buah bad cover;
- 2.13. 6 (enam) buah kuali besar;
- 2.14. 4 (empat) buah dandang besar;
- 2.15. 1 (satu) buah kipas angin/fan;
- 2.16. 12 (dua belas) buah teko air;
- 2.17. 20 buah Baskom, 4 berukuran besar 16 berukuran kecil;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 (dua) di atas, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagian dilakukan dengan cara dijual lelang, hasil penjualannya dibagi dua, setengahnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan setengahnya lagi diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hutang pada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur sejumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 (empat) di atas, masing-masing setengah bagian dari hutang tersebut;
6. Menyatakan hutang bersama kepada MD sejumlah Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 14.770.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Emmafatri, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Azkar, S.H.** dan **Drs. Jamaludin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **Asmudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Azkar,S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jamaludin,S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asmudi, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
ttd

Saiful Alamsyah S.Ag., S.H., M.H., M.M.